

## INKLUSIF : JURNAL PENGKAJIAN PENELITIAN EKONOMI DAN HUKUM ISLAM

Journal homepage : [www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif](http://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/inklusif)

### ZAKAT PRODUKTIF DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT MASA PASCA PANDEMI COVID 19 DI BAZNAS KABUPATEN CIREBON

Sri Anah\*

Dosen Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) Cirebon

Email: [sasheana7@gmail.com](mailto:sasheana7@gmail.com)\*

#### Artikel info:

Received: 29 Juni  
2023

Accepted: 29 Juni  
2023

Available online:  
Juni 2023

#### ABSTRAC

Zakat is related to social and economic problems. In the social field, zakat can eliminate poverty by giving awareness to rich people or wealthy people of social responsibility, while in the economic field, zakat can prevent the accumulation of wealth in the hands of individuals. Drastic. The current condition of the country is unstable in various fields, namely the economy, education, health, religion, social and culture. This condition occurred due to the Covid-19 outbreak that hit various countries.

This research method is carried out using qualitative research, a process of research and understanding based on a methodology that investigates a social phenomenon and human problems.

The results of this study concluded that during the Covid19 pandemic carried out by BAZNAS Cirebon Regency, namely following the Covid-19 handling protocol while maintaining physical distancing, social distancing and always wearing a mask, the distribution approach was by coming directly to the mustahik place (push approach), coordinating with the Cirebon Regency BPBD and coordination with village officials who already have a Covid-19 task force. In empowering small trader businesses, economic empowerment programs are able to realize the welfare of the people. As for the form of small trader business capital loans in which the funds must be used for business.

**Keywords:** *Productive Zakat, Economic Empowerment, and BAZNAS Cirebon.*

#### ABSTRAK

Zakat memiliki kaitan dengan masalah sosial dan ekonomi. Dibidang sosial, zakat dapat menghilangkan kemiskinan dengan memberikan kesadaran kepada orang-orang kaya atau hartawan akan tanggung jawab sosial, sedangkan dibidang ekonomi zakat dapat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan ditangan individu Melihat kondisi sekarang yang sangat memprihatinkan dengan banyak masyarakat yang merasa kehilangan mata pencaharian dan penghasilan menurun

drastis. Kondisi negara saat ini yang tidak stabil dalam berbagai bidang, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, keagamaan, sosial, dan budaya. Kondisi tersebut terjadi adanya wabah Covid-19 yang melanda berbagai Negara.

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa masa pandemi Covid19 yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Cirebon yaitu mengikuti protokol penanganan Covid-19 dengan tetap physical distancing, social distancing dan selalu pakai masker, pendekatan penyaluran dengan datang langsung ketempat mustahik (push approach), berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Cirebon dan koordinasi dengan pihak desa yang sudah ada gugus tugas Covid-19. Dalam pemberdayaan usaha pedagang kecil program pemberdayaan ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan umat. Adapun bentuk usaha pedagang kecil pinjaman modal yang mana dana tersebut harus dipergunakan untuk usaha.

Kata Kunci: ***Zakat Produktif, Pemberdayaan Ekonomi, dan BAZNAS Kabupaten Cirebon***

## **I. PENDAHULUAN**

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim (Ari Kristin, 2011).

Namun mekanisme penghimpunan (*funding*) dan sistem distribusi unit zakat-shadaqah masih pada dataran rutinitas dan pemenuhan kewajiban agama, belum sampai dioptimalkan sebagai basis fiskal yang signifikan. Akan tetapi, pemerintah telah mempunyai tanggung jawab sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim untuk dapat mengaktualisasikan zakat sebagai instrumen penting dalam fiskal, dengan melakukan regulasi dengan perangkat perundang-undangan menuju suatu pembangunan zakat-shadaqah yang berdimensi agamis dan mempunyai nilai-nilai produktivitas seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Ahmad Dahlan, 2008: 22).

Sekjen Bimas Islam Kemenag RI Tarmizi Tohor menyampaikan bahwa potensi zakat nasional mencapai 217 triliun rupiah per tahun, akan tetapi yang terkumpul baru 0,2% yaitu sekitar 6 triliun rupiah per tahun. Ini menggambarkan bahwa mekanisme penghimpunan dan pendistribusian zakat masih kurang diperhatikan. Beliau juga mengungkapkan harus ditingkatkan lagi kepatuhan syariah karena sudah ada undang-undang mengenai pengelolaan dan pendayagunaan zakat yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Selain itu juga menjalankan program zakat produktif agar bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat (Sumber [Republika.co.id](http://Republika.co.id)). Zakat bukan sesuatu yang baru dalam pandangan orang Islam. Orang Islam sangat mempercayai dan meyakini bahwa zakat merupakan salah satu dari salah satu pilar agama Islam. Kebanyakan orang Islam pun berkeyakinan bahwa zakat mempunyai peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat (Miftah, 2009).

Selama masa pandemi COVID-19, jumlah kemiskinan meningkat pesat di Indonesia dan provinsi yang peningkatan kemiskinan tertinggi selama pandemi adalah Jakarta. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, telah terjadi peningkatan jumlah kemiskinan pada bulan Maret 2020 sebanyak 1,63 juta, jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan bulan September 2019, Sehingga jumlah kemiskinan di Indonesia sebanyak 26,42 juta orang (Mutia Fauziah, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa pada bulan maret 2020 terjadi lonjakan kemiskinan pada 22 dari 34 provinsi yang ada di Indonesia yang disebabkan oleh pandemi (Covid-19). Jumlah orang miskin di wilayah perkotaan dan pedesaan juga mengalami peningkatan sekitar 7% sampai 12%. Dari 34 provinsi yang ada di Indonesia, terdapat 22 provinsi yang mengalami lonjakan kemiskinan, semua provinsi yang berada di Pulau Jawa mengalami peningkatan jumlah kemiskinan dan DKI Jakarta merupakan provinsi yang paling tinggi tingkat peningkatan jumlah kemiskinan yaitu sebanyak 1,11%, kemudian disusul Jawa Barat yaitu 1,06%, kemudian setelahnya Banten yaitu 0,98%," kata Kepala BPS Suhariyanto, di Jakarta, Rabu (15/7/2020) (Herman, 2020).

Pengelolaan zakat yang bersifat produktif dapat menjadi modal awal bagi mustahik zakat untuk bangkit dari kemiskinan dan keterpurukan yang disebabkan pandemi COVID-19.

BAZNAS Kabupaten Cirebon adalah suatu lembaga nirlaba yang beroperasi disektor pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Hasil penghimpunan dana ZISWAF tersebut akan disalurkan kepada penerima manfaat dalam bentuk program pelayanan dan pemberdayaan disektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dakwah dan sosial kemanusiaan.

Upaya pemerintah dalam memutus mata rantai penularan wabah Covid-19, maka pemerintah menetapkan status darurat. Kesehatan masyarakat yang banyak mengalami penurunan kesehatan sehingga keluarlah peraturan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Maksud pemerintah adanya PSBB memiliki tujuan memberikan jaminan bahwa mata rantai penularan wabah Covid-19 dapat diputus dengan sinergi dari masyarakat dan lembaga lainnya untuk mendisiplinkan agar tidak melakukan mobilisasi sosial untuk kegiatan yang tidak diperlukan.

Adanya Covid-19 yang merebak di berbagai Negara khususnya di Indonesia tidak dapat diselesaikan hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Kerjasama yang solid diperlukan antara pemerintah, masyarakat. Lembaga pengelola dana zakat dan lembaga wakaf dalam memanfaatkan lembaga tersebut dengan maksimal agar memberikan kontribusi dalam penanganan dampak wabah Covid-19.

Bantuan sosial sangat penting dan strategis dalam meringankan beban yang terdampak Covid-19 tersebut. Membantu kesulitan masyarakat dengan pengelola zakat ibarat shelter kemanusiaan di tengah wabah Covid-19. Kondisi Negara yang memprihatinkan akibat wabah tersebut mendorong Menteri Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tertanggal 9 April 2020 tentang Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Serta Optimalisasi Wakaf Sebagai Jaring Pengaman Sosial Dalam Kondisi Darurat Kesehatan Covid-19 (Samud, 2021).

Penataan zakat harus menyangkut aspek manajemen modern yang dapat diandalkan, agar zakat menjadi kekuatan yang bermakna. Penataan itu meliputi aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan dan pembagian (Sahal, 2011: 145-146). Oleh sebab itu, sudah menjadi tugas utama bagi lembaga pengelolaan zakatnya, sehingga pengurusan atau pengelolaan zakat di masa pandemi Covid 19 dapat berjalan secara efektif dan efisien, akhirnya dapat mendayagunakan fungsi zakat sebagaimana mestinya, yaitu memberantas

kemiskinan. Dengan kata lain, lembaga-lembaga pengelola zakat dituntut merancang program secara terencana dan terukur.

## **II. METODE PENELITIAN**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka jenis penelitian ini adalah menggunakan Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik Satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain (Sugiono, 1999: 11).

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang akurat dari sejumlah karakteristik masalah yang diteliti. Penelitian deskriptif berguna untuk mendapatkan makna baru, menggambarkan kategori suatu masalah, menjelaskan frekuensi suatu kejadian dari sebuah fenomena (Suharsimi Arikunto, 2002: 108).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yaitu penelitian yang dalam skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkap gejala secara holistic kontekstual melalui pengumpulan data dari subyek yang diteliti sebagai sumber langsung dengan instrument kunci penelitian sendiri, yaitu penelitian merupakan perencanaan, pelaksanaan pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya ia menjadi laporan hasil penelitian.

## **III. PEMBAHASAN**

### **1. Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Peranan zakat bukanlah sekedar memberikan beberapa uang atau beberapa liter beras yang cukup untuk menghidupi seorang penerima zakat dalam beberapa hari atau beberapa minggu, setelah itu ia akan kembali kepada kondisi semula dan mengulurkan tangannya menerima bantuan zakat. Sebenarnya peranan zakat itu terletak bagaimana seorang penerima mampu menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang

dimilikinya, dan memiliki penghasilan tetap yang mencukupi kehidupannya, sehingga ia tidak perlu bergantung kepada bantuan orang lain (Yusuf Qardhawi, 2005: 8).

Langkah pertama dalam pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk wilayah lainnya, hal ini lebih dikenal “centralistic” atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Disepakati bahwasannya pendistribusian zakat dilakukan ditempat dimana zakat tersebut dikumpulkan, apabila ternyata zakat hanya dipergunakan sebagian saja atau tidak sama sekali karena tidak ada lagi dan tidak ditemukan orang yang berhak menerimanya di daerah tersebut, maka dibolehkan zakat tersebut di distribusikan di luar daerah tersebut, baik dengan menyerahkan penanganannya kepada pemimpin negara atau kepada lembaga zakat pusat untuk didistribusikan kepada daerah terdekat yang membutuhkannya (Yusuf Qardhawi, 2005: 146).

Adapun penyaluran dana zakat produktif yang sudah menjadi salah satu program di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon yaitu program Zmart dalam hal pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM).

“Beliau mengatakan bahwa dana zakat produktif sudah menjadi salah satu program yang mana dalam hal pemberdayaan, bahwa zakat harus disalurkan didalam dua pola yaitu yang pertama konsumtif untuk memenuhi kebutuhan mustahik kedua produktif merupakan tidak sesaat, dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik. Jadi, dana zakat untuk kedepannya dalam hal produktif bisa mencapai 75% untuk bisa disalurkan, Dana zakat produktif tersebut disalurkan dalam bentuk modal usaha dan hal-hal sebagainya untuk pemberdayaan, adapun target dari pusat untuk seluruh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi maupun Kabupaten Kabupaten agar menyalurkan dana zakat sekitar 50% untuk konsumtif dan 50% untuk produktif” (Hasil Wawancara).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Moh Syatori selaku Wakil Kabid Pendistribusian dan Pendayagunaan beliau mengatakan bahwa dalam hal ini penyaluran dana zakat sangat tepat dan efektif jika di salurkan didalam kegiatan Produktif. Karena dana zakat tersebut bisa di pemberdayakan oleh mustahik. Jadi dari hasil wawancara yang penulis sampaikan adanya kesamaan antara Bapak Idham, S.Ag dan Bapak Hendra Praja dalam hal penyaluran dana zakat tersebut. Dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon melakukan penyaluran dana zakat produktif menurut

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 sebagai acuan adalah bahwasanya dana zakat produktif yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon salah satu programnya yang mana dana zakat disalurkan didalam dua pola yaitu konsumtif dan produktif. Menurut pasal 27 (1) zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan rakyat fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Cirebon dalam hal pendayagunaan dana zakat produktif memiliki beberapa syarat-syarat yang mana menurut PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 52 Tahun 2014 pasal 33.

“Beliau mengatakan bahwa dalam hal pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif dilakukan dengan beberapa syarat yaitu apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, memenuhi ketentuan syariah bahwasanya benar-benar mustahik yang berhak menerimanya, menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik, dan mustahik berdomisili tetap apabila semua syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon akan memberikan bantuan” (Hasil Wawancara).

Dalam hal ini menurut PMA (Peraturan Menteri Agama) No. 52 Tahun 2014 bahwasanya dalam pendayagunaan dana zakat untuk usaha produktif dalam rangka penanganan masyarakat fakir miskin dan peningkatan kualitas umat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon melakukan pemberdayaan menurut pasal 33 dengan adanya syarat-syarat yang telah ditentukan dan benar dilaksanakan terhadap mustahik.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon menyelenggarakan bantuan dana zakat produktif mustahiq adapun hasil wawancara.

“Beliau mengatakan bahwa dana zakat produktif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon dalam hal pemberdayagunaan dana zakat berjumlahkan Rp 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah) di berikan pada tanggal 24 Januari 2021 dana tersebut langsung diserahkan mustahik yang untuk di pemberdayaan tetapi dengan catatan yang benar-benar mau memperdayakan dana zakat tersebut agar terciptanya kehidupan yang baik lagi dari yang sebelumnya” (Hasil Wawancara).

Dalam hal ini analisa yang dapat penulis sampaikan adalah benar adanya bantuan dana yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon

menyalurkan dengan jumlah Rp. 30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dana tersebut disalurkan ke mustahik yang mau berusaha untuk memperbaiki dan mensejahterakan kehidupannya.

Bantuan dana zakat produktif yang diberikan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon di salurkan ke mustahiq telah berjalan sampai saat ini pertama kalinya diberikan kepada Ibu Romlah pada tanggal 24 Januari 2021 sebesar Rp. 2.000.000- (Dua Juta Rupiah) dana zakat tersebut di pemberdayakan untuk usaha sayur-mayur.

“Ibu Romlah mendapatkan bantuan dana zakat produktif senilai Rp. 2.000.000- (dua Juta Rupiah) yang mana dari dana tersebut digunakan ibu Lela Wati untuk membuka usaha yaitu usaha sayur mayur salah satunya sayur kubis, cabai, wortel, kentang dll yang dimana banyak ragam macam sayur mayur yang dijual. Saya mewawancarai Ibu Romlah di lokasi berjualan membuka usaha sayur mayur nya di pasar Sukra. Adapun keuntungan maupun kerugian yang didapat selama ini tetapi saya tidak bisa mengatakan apakah untung apakah rugi karena yang kita ketahui selama ini harga pasar yang begitu melonjak sehingga mengakibatkan pendapatan tidak menentu. Dengan adanya bantuan dana zakat saya merasa sangat terbantu sekali dalam hal ekonomi dan kehidupan sehari-hari” (Hasil Wawancara).

Dari hasil wawancara dan survey langsung ke lokasi dari beberapa pertanyaan bisa saya simpulkan bahwa mustahiq benar-benar mendapatkan bantuan dana sebesar Rp 2.000.000-(Dua Juta Rupiah) dengan sangat senang bisa mendapatkan modal untuk bisa mengembangkan usahanya.

Zakat produktif diberikan berdasarkan kebutuhan rill mustahik saat akan menerima dana zakat. Di gunakan untuk membantu usaha mikro mustahik yang berjalan sebelumnya sehingga digunakan untuk tambahan modal usaha.

Sistem penyaluran zakat produktif yang dilakukan harus mampu mengangkat taraf hidup masyarakat terutama dalam masalah perekonomian sosial. Program zakat produktif sangat berguna dan tepat guna untuk meningkatkan taraf ekonomi mustahik karena dari BAZNAS Kabupaten Cirebon selalu memprioritaskan kebutuhan mustahiknya. Oleh karena itu, zakat produktif ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan ekonomi mustahik.

Badan Amil Zakat menyalurkan zakat dengan memberikan bantuan keuangan kepada mustahik dalam bentuk pinjaman bebas bunga. Karena dengan hal ini dapat

memabantu mustahik yang berpendapatan rendah dan mustahik yang membutuhkan modal untuk menjalankan suatu usaha bisnis agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengetaskan kemiskinan.

Mustahik juga mempunyai kendala dalam penjualan Rata-rata yang kendala yang di hadapi oleh mustahik adalah persoalan percairan dana, terkadang mustahik harus menunggu lama untuk melakukan pencairan, dan jumlah pinjaman juga di batasi hanya maksimal pinjaman Rp 5.000.000, serta kendala yang sering di hadapi oleh mustahik adalah harga barang di pasaran tidak menentu kadang naik dan kadang turun, jadi mustahik susah untuk memprediksi. Dan zaman sekarang rata-rata pembeli lebih senang untuk berbelanja di indomart atau di alfamart dibanding di toko-toko kecil. Karena mempertimbangkan harga yang lebih murah dan lebih banyak pilihan.

## **2. Penyaluran Zakat Produktif Masa Pasca Pandemic Covid 19 di Baznas Kabupaten Cirebon**

Permasalahan yang terjadi didalam proses pengumpulan zakat dari para muzakki pada saat pandemi Covid-19 ini telah dijelaskan dipembahasan diatas bahwa terjadinya pembatasan-pembatasan terhadap kegiatan dan gerak masyarakat menjadi satu halangan yang sangat berarti terhadap hasil pemasukan zakat. Dalam konteks pengumpulan zakat ini, maka salah satu hal yang perlu dijaga adalah kreadibilitas dan akuntabilitas serta strategi dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat dengan tiga cara yang pertama adalah strategi pelayanan, dengan memberikan pelayanan penjemputan dana ataupun dapat memberikan dana melalui platform online. Yang kedua adalah strategi promosi dengan cara melakukan kampanye mengenai zakat, memberikan edukasi dan pelatihan juga pemahaman. Dan yang ketiga adalah strategi program dengan program unggulan (Sri Wulan, 2020).

Strategi promosi yang dilakukan harusnya lebih ditingkatkan karena salah satu faktor yang menghambat peningkatan penghimpunan dana secara maksimal adalah mayoritas masyarakat tidak begitu paham dan mengerti bagaimana berzakat terlebih di tengah pandemi covid-19.

Pandemi covid-19 merupakan bencana non alam memiliki dampak yang luar biasa, sehingga menghambat berbagai bidang kehidupan. Salah satu sektor yang paling

terdampak adalah sektor ekonomi, secara khusus adalah berpengaruh pada pendapatan para muzakki yang ingin menyalurkan zakatnya. Dampak lain dari penyebaran virus corona ini adalah adanya kemungkinan gelombang PHK secara signifikan yang diakibatkan melemahnya kondisi ekonomi. Laporan hasil kajian INDEF menyimpulkan bahwa virus corona dapat mengakibatkan PHK, hal ini disebabkan menurunnya angka pertumbuhan ekonomi 4-4,5 %. Data dari Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organizations/ILO*) memperkirakan virus corona akan menghilangkan 24,7 juta pekerjaan di dunia. Skenario rendahnya sebesar 5,3 juta. Adapun sekenario pertengahannya sebanyak 13 juta pekerjaan. Dari total jumlah itu, 7,4 juta berada di negara-negara berpenghasilan tinggi. Mengantisipasi problem tersebut institusi zakat (BAZNAS) harus terus berupaya memberikan kontribusi dalam mengantisipasi dampak dari penyebaran virus corona tersebut (Rahmat Agung, 2019).

Hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Cirebon Drs. H. Moh. Mudor Msi wakil ketua H sarma Munawar, mengatakan:

Kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar protokoler kesehatan COVID-19, secara umum kegiatan dilaksanakan secara khidmat. Tujuan dari kegiatan ini selain dari pembinaan sebagai langkah untuk mensukseskan Zmart Kabupaten Cirebon juga penandatanganan surat kuasa saudagar Zmart agar ketua BAZNAS Kabupaten Cirebon menandatangani PKS tersebut karena didalam PKS BAZNAS Kabupaten Cirebon bertindak atas nama saudagar Zmart sehingga perlunya tanda tangan dari saudagar Zmart untuk memberi kuasa ke BAZNAS Kabupaten Cirebon (Hasil Wawancara).

Dalam hal ini untuk mengatasi jumlah pengumpulan zakat yang mengalami penurunan di tahun 2020 yang disebabkan dari permasalahan yang terjadi dimasa pandemi covid-19, BAZNAS telah memiliki solusi cerdas untuk meningkatkan jumlah muzakki dengan cara memanfaatkan platform media online sebagai sarana jelas untuk memberikan informasi terkait tentang bagaimana cara mudah muzakki untuk membayar zakat tanpa harus keluar rumah yaitu memberikan pelayanan melalui sistem transfer langsung ke rekening resmi BAZNAS atau dengan menggunakan layanan jemput zakat yang nantinya bidang pengumpulan yang langsung menjemput ke kediaman para muzakki, dan tentunya para petugas melakukannya dengan mengedepankan protokol kesehatan untuk menghindari bahaya dari penyebaran virus Covid-19 ini.

Hasil wawancara dengan Ketua Baznas Kabupaten Cirebon, Moh Mudor, mengatakan:

“Bantuan berupa paket APD itu diperuntukan bagi para petugas surveilans yang ada di Puskesmas-puskesmas. Dengan demikian, mereka dapat bekerja dengan baik dan tanpa rasa cemas dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Semoga APD ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para *surveilans* dalam memeriksa masyarakat Cirebon” (Hasil Wawancara).

Salah satu kebutuhan yang sangat mendesak bagi para tenaga medis dalam mengatasi persoalan Covid-19 di Cirebon adalah APD. Pasalnya, APD sangat penting untuk melindungi para tenaga medis dari penularan Covid-19.

Data Penyaluran zakat dan infaq Kabupaten Cirebon di tahun 2020 sama halnya dengan penerimaan, mengalami naik turun dari bulan ke bulan yaitu dari bulan Januari hingga September sesuai dengan jumlah pendapatan atau penerimaan yang diterima oleh Baznas Kabupaten Cirebon.

Syarat-syarat pemberian zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan menurut Ahmad Djunaedi selaku Staff Bidang Pendistribusian dan pendayagunaan mengatakan bahwa:

“Zakat produktif ialah zakat yang diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha, namun terkendala modal pada usaha, tetapi dari segi ekonomi mustahik tersebut mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Bantuan tersebut tidak dikembalikan ke Baznas namun mustahik tersebut dapat berinfaq dan berzakat tanpa paksaan. Kemudian syarat-syaratnya, harus aktif menjadi jama'ah mesjid atau musholla di tempat ia tinggal, selanjutnya memiliki usaha yang sedang berjalan, umur minimal 20 tahun – 45 tahun bagi cacat produktif karena jika umur di atas 45 tahun dikhawatirkan mustahik tersebut tidak sanggup lagi untuk bekerja atau membuka usaha, kemudian siap berinfaq melalui Baznas Kabupaten Cirebon seikhlasnya tanpa patokkan, selanjutnya diutamakan janda atau duda yang memiliki banyak tanggungan” (Hasil Wawancara).

Faktor penghambat Baznas Kabupaten Cirebon dalam pengentasan kemiskinan di jelaskan oleh Moh. Mudor selaku Ketua Umum Baznas Kabupaten Cirebon yaitu:

“Dana yang masuk belum maksimal, kalau sudah maksimal pasti banyak uang, karena masih terbatasnya uang kita di satu kelompok saja. Jumlah yang berzakat dengan asnaf ini belum sebanding. Banyak perusahaan BUMN belum sepenuhnya menyalurkan zakat” (Hasil Wawancara).

Sedangkan menurut Bapak Sakbanol Rahmansyuri menyatakan bahwa faktor penghambat kemiskinan di Baznas Kabupaten Cirebon yaitu:

“Penghambatnya adalah masalah covid-19 ini, karena ekonomi masyarakat pada saat ini semakin hari semakin merosot bahkan tidak bisa untuk mengeluarkan zakat karena tidak sampai nisabnya. Tetapi pada masa ini masyarakat Kabupaten Batu Bara lebih Hobby untuk berinfaq” (Hasil Wawancara).

Terdapat beberapa perbedaan pendapat yang memperbolehkan disalurkan zakat kepada beberapa asnaf, maka langkah penyaluran zakat di masa pandemi Covid-19 dapat diberikan kepada beberapa asnaf, terutam asnaf fakir dan miskin. Hal ini tidak lain, karena situasi pandemi Covid-19 memunculkan kekhawatiran akan banyaknya orang miskin yang terdampak kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Orang-orang miskin yang secara tidak langsung terkena dampak Corona setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Setiap kegiatan penyaluran yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Cirebon sebagai pelaksana penanganan bencana. Selain itu BAZNAS Kabupaten Cirebon sebelumnya juga koordinasi dengan pihak desa yang sudah ada gugus tugas Covid-19.

“Ya dan harus selalu koordinasi. Rapat koordinasi secara periodik terkait penanganan Covid-19. Datanya dari BPBD sebagai koordinasi bencana, BAZNAS membantu. Selanjutnya BAZNAS laporan kepada Bupati dan BPBD sebagai pelaksana penanganan bencana, termasuk Covid-19. Kegiatannya seperti pemberian sembako kepada terdampak Covid-19, membantu BPBD dalam penguburan jenazah penderita Covid-19 oleh relawan BAZNAS” (Hasil Wawancara).

### **3. Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Cirebon Sudah Sesuai Dengan Masa Pandemic Covid 19**

Maraknya pandemi covid 19, Fachrul Razi selaku Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 mengenai Percepatan Pembayaran dan Pendistribusian Zakat serta adanya Optimalisasi Wakaf sebagai Jaring Pengaman Sosial dalam kondisi darurat kesehatan Covid 19 pada pertengahan april 2020 lalu. Kementerian Agama juga memaparkan secara detail pihak penerima zakat maal, infaq dan sedekah

yaitu golongan rumah tangga miskin, pekerja harian, golongan ekonomi lemah, dan para mustahiq yang lain. Fachrul Razi juga berpesan bahwa “kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat apabila diharuskan bertemu langsung, maka wajib hukumnya untuk memperhatikan protokol kesehatan covid 19, seperti sosial distancing atau pembatasan jarak dan menghindari adanya pengumpulan massa yang berlebih” (Agus Sahbani, 2022).

BAZNAS Kabupaten Cirebon diberi wewenang untuk mengelola zakat di daerah wilayah Kabupaten Cirebon. Di masa pandemi ini BAZNAS Kabupaten Cirebon memberikan kontribusi untuk mengurangi dampak yang timbul akibat pandemi yakni terus meningkatnya angka kemiskinan dikarenakan banyak pihak yang dirumahkan dan gangguan kesehatan seperti terkena covid 19 sehingga muncul pengangguran baru di masa pandemi. BAZNAS bersamasama dengan lembaga LAZ di Kabupaten Cirebon dan Pemkot Kediri ikut berperan aktif dalam masa pandemi.

Mekanisme BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam mendistribusikan dana zakat dan infaq melalui dua cara, Dana zakat hanya diperuntukkan 8 asnaf, sedangkan dana Infaq diperuntukkan selain 8 asnaf. Diantara dana Infaq yang didayagunakan secara produktif dalam bentuk bantuan usaha produktif dan pinjaman dana modal bergulir.

Zakat, Infaq, dan Shodaqoh produktif adalah kegiatan pengelolaan dana dengan cara memberikan bantuan yang digunakan untuk usaha produktif sehingga dapat memberikan dampak jangka panjang bagi panjang bagi para individu yang menerima, serta tidak hanya untuk sekali konsumsi. Salah satu contoh dari pendayagunaan dana ZIS secara produktif dapat dilakukan dengan memberikan modal kerja kepada mustahiq, memberikan pelatihan serta pendampingan kegiatan usaha (Nidityo, 2014: 666).

Aidil Munawar Ahmed Shukri produktif adalah kata yang disifati oleh kata zakat. Jadi zakat produktif adalah pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif dan memiliki efek jangka panjang bagi para mustahiq zakat. Pendistribusian dana zakat produktif diberikan kepada mustahiq yang membutuhkan modal untuk bekerja dalam suatu bidang atau mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya zakat, yakni mengentaskan kemiskinan secara bertahap dan berkesinambungan untuk seluruh umat (M. Ali Hasan, 2006: 145).

Adapun ZIS yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon selain bentuk bantuan secara konsumtif, terdapat program Cirebon Makmur berupa Bantuan usaha produktif dan Bantuan Pinjam dana modal bergulir yang diperoleh dari dana Infaq BAZNAS Kabupaten Cirebon yang memiliki nilai produktif didalamnya. Produktif diartikan memberikan hasil. Jika dikaitkan dengan Program ini memiliki dampak jangka panjang dan bernilai manfaat bagi penerimanya. Bantuan usaha produktif berupa alat usaha yang dapat membantu penerima nya dalam memulai usaha atau mengganti alat usaha baru bagi yang sebelumnya sudah memulai usaha.

Program bantuan pinjam dana modal bergulir BAZNAS Kabupaten Cirebon dapat digunakan untuk modal usaha atau menambah alat produksi usaha bagi yang menjalankan usaha. Namun, program ini diberikan kepada siapa saja yang mengajukan pinjaman ke BAZNAS Kabupaten Cirebon dengan syarat yang sudah ditetapkan oleh BAZNAS. Hal ini berarti tidak harus peminjam memiliki usaha untuk dapat meminjam dana modal bergulir BAZNAS Kabupaten Cirebon. Setelah memperoleh pinjaman dana modal bergulir, peminjam akan dibebankan membayar angsuran sesuai dengan jumlah yang dipinjam dibagi 10 untuk jumlah angsuran perbulannya.

Hal ini memiliki efek yang produktif dan berkelanjutan karena jika yang mengajukan adalah pihak yang sedang menjalankan usaha, mikro kecil dan digunakan untuk modal usaha maka program ini sangat membantu peminjamnya untuk mengembangkan usahanya. Jika usaha yang dijalankan berjalan dengan baik maka hal ini akan membuat penerimanya menjadi lebih mandiri dari sebelumnya dan berdampak pada peningkatan taraf hidup. Dalam situasi pandemi ini, diharapkan program ini dapat membantu bagi mereka yang tidak memiliki modal/untuk memulai usaha baru. Mengingat bahwa munculnya pengangguran baru maka masing-masing individu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan adanya pandemi covid 19 baik secara ekonomi maupun kesehatan.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Chandra Ari Haryanto dan Nisful Laila yang menyebutkan bahwa sistem pengembalian dana angsuran kepada lembaga amil zakat bukan hanya untuk kepentingan Lembaga amil zakat saja, tetapi sistem pengembalian dana ini juga bertujuan untuk memandirikan penerima bantuan

modal. Sehingga dengan adanya pengembalian modal kepada lembaga amil zakat maka lembaga dapat mengelola dana dan disalurkan kepada pihak lain. Sehingga, harapannya kedepannya pemberian bantuan ini akan merata kepada mustahiq dan dapat memberdayakan mustahiq lainnya (Candra, 2014: 732).

Dalam situasi pandemi covid 19, BAZNAS Kabupaten Cirebon melakukan penyaluran dan pendayagunaan Zakat dan infaq produktif dengan tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari tertularnya virus covid 19. Hal ini disampaikan oleh Bapak Basit bahwa BAZNAS Kabupaten Cirebon melakukan pembatasan sosial dalam mendayagunakan dana ZIS nya. Yang membedakan BAZNAS Kabupaten Cirebon dengan masa sebelum pandemi dalam hal pendayagunaan adalah apabila zakat konsumtif maka BAZNAS Kabupaten Cirebon mengundang para UPZ untuk datang ke kantor dan menerima paket untuk diberikan kepada para mustahiq. Sedangkan masa sebelum pandemi, Para mustahiq diundang ke Balai kelurahan berjumlah ratusan bahkan ribuan dan BAZNAS mengadakan pertemuan juga dengan WaliKabupaten Kediri dan forum itu digunakan juga untuk mendistribusikan zakat. Sedangkan untuk infaq produktif berupa pinjaman dana modal bergulir dan bantuan alat usaha, siapapun yang mengajukan dana akan diberikan jika lolos verifikasi dari pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon (Hasil Wawancara).

Menurut Pimpinan BAZNAS Kabupaten Cirebon Bapak Moh Mudor menyebutkan bahwa pendayagunaan dana zakat dan infaq produktif sudah berjalan bahkan sebelum pandemi berlangsung. Pendayagunaan zakat difokuskan kepada 8 mustahiq zakat. Pendayagunaan dana infaq dikelola secara produktif dalam bentuk bantuan usaha produktif dan pinjaman dana modal bergulir. Dana infaq yang diproduktifkan di BAZNAS Kabupaten Cirebon digunakan untuk keperluan pedagang kecil-kecilan yang nanti setelah putaran dananya sudah selesai apabila nanti mengajukan pinjaman lagi maka diperbolehkan oleh pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon. Bantuan dalam bentuk pinjaman akan menimbulkan efek jangka panjang dan membuat manusia menjadi lebih produktif. Jadi para mustahiq yang awalnya menerima zakat maka kemudian jangka panjang status mereka dapat berubah untuk mengeluarkan zakat/muzakki (Hasil Wawancara).

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Haryanto Chandra Ari yang menyebutkan bahwa pemberian bantuan modal memberikan dampak pada peningkatan pendapatan baik dari segi materi maupun rohani. Dengan adanya peningkatan pendapatan serta peningkatan dari segi rohani hal tersebut membuktikan bahwa pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah produktif oleh mustahik telah berhasil memberikan dampak besar pada perkembangan usaha mustahik (Hasil Wawancara).

Untuk menghadapi pandemi covid 19, BAZNAS selaku lembaga filantropi islam diharapkan dapat berperan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid 19, baik ekonomi, kesehatan, dan aspek kehidupan lainnya. Jika zakat digunakan untuk stimultan dan bernilai konsumtif saja, karena penerima ditujukan hanya kepada 8 asnaf. Namun jika orang-orang yang terdampak pandemi covid 19 apabila mereka memiliki skill/kemampuan dan masih berada di usia produktif bekerja maka pengajuan pinjaman modal dana bergulir ke lembaga BAZNAS Kabupaten Cirebon dirasa sesuai disituasi seperti pandemi covid 19. Pengajuan pinjaman dana modal bergulir harus disesuaikan dengan kemampuan pihak peminjam karena angsuran perbulan wajib dibayarkan kepada pihak BAZNAS Kabupaten Cirebon.

Menurut Masdar pendayagunaan adalah cara atau usaha distribusi dana lokasi dana zakat agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Pendayagunaan dana zakat produktif berarti memberikan manfaat jangka panjang bagi pihak penerima zakat (*mustahiq*) dan diharapkan mustahiq suatu saat nanti dapat menjadi muzakki (Desi, 2020: 24).

Dalam mendayagunakan dana zakat dan infaq, tantangan terbesar yang dihadapi adalah mendayagunakan dana zakat dan infaq yang tepat sasaran dan tepat guna. Tepat sasaran adalah pihak yang menerima zakat dan infaq adalah golongan yang benar-benar berhak menerimanya. Sedangkan tepat guna adalah program yang berkaitan dengan pendayagunaan yang diharapkan mampu untuk menjadi solusi dalam permasalahan kemiskinan (Furqon, 2015: 72).

Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai baik dari sisi keagamaan, ekonomi dan melibatkan kesejahteraan dalam tujuannya. Dalam pasal 25 UU No 23 Tahun 2011

tertulis bahwa zakat harus di salurkan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan dalam Pasal 26 UU No 23 tahun 2011 dibahas mengenai cara pendistribusian zakat yakni, zakat disalurkan berdasarkan skala prioritas dengan menggunakan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Skala prioritas dalam hal ini adalah 8 asnaf yang sudah ditentukan sesuai dengan syariat Islam, ada golongan yang memperoleh prioritas untuk menerima zakat, yakni golongan fakir dan miskin. Dikarenakan zakat bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. Untuk prinsip pemerataan dala hal ini adalah zakat dibagi ratakan ke seluruh ashnaf, kecuali perolehan zakat nya sedikit, maka yang menjadi prioritas adalah golongan fakir dan miskin. Prinsip kewilayahan adalah zakat disalurkan diwilayah lembaga zakat itu berada, namun jika terdapat sisa zakat maka zakat disalurkan kepada mustahiq diluar tempat lembaga zakat tersebut berada (Ahmad, 2015: 83).

Mewabahnya pandemi covid 19 membuat banyak pihak mengalami penurunan aktivitas ekonomi. Akibatnya banyak orang yang terdampak akibat pandemi covid 19, seperti kehilangan pekerjaan/PHK, lesunya aktivitas ekonomi sektor UMKM, dan menurunnya aktivitas lembaga seperti Lembaga BAZNAS. BAZNAS sebagai lembaga filantropi Islam milik pemerintah memiliki urgensi penting dan strategis dalam menangani dampak pandemi dan membantu pemerintah untuk mengurangi dampak yang timbul akibat pandemi covid 19. Pandemi covid 19 memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga banyak mustahiq yang bermunculan akibat pandemi covid yang merebak dari akhir tahun 2019 dan tidak diketahui kapan pandemi akan berakhir.

Oleh sebab itu, dibutuhkan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah yang kian luas akibat pandemi covid 19. Strategi adalah pola pengarahannya dan mengerahkan semua sumber daya lembaga atau perusahaan untuk mewujudkan visi melalui misi perusahaan. Strategi akan membentuk pola dalam mengambil keputusan dalam mewujudkan visi perusahaan. Dengan adanya pola tertentu, lembaga/perusahaan mengarahkan dan mengerahkan seluruh sumberdaya ke perwujudan visi lembaga/perusahaan (Mulyadi, 2007: 434).

Pandemi covid 19 membuat segala bidang kehidupan mengalami perubahan sampai pada titik ekonomi Negara mengalami penurunan. Pandemi covid 19 dirasakan

oleh berbagai kalangan baik secara langsung ataupun tidak. Semua Negara termasuk Indonesia dan Negara lainnya ikut mengalami dampak terparahnya virus covid 19, diantaranya adalah para pekerja baik sektor formal maupun non formal, petani, pelaku usaha, pedagang, dan profesi lainnya yang digunakan oleh berbagai pihak dalam melangsungkan kebutuhan hidupnya.

Kebermanfaatan dana zakat dan infaq yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon sifatnya memberikan penguatan contohnya masyarakat yang tidak mampu melunasi biaya pengobatan maka BAZNAS Kabupaten Cirebon akan memberikan bantuan untuk membebaskan mereka dari biaya pengobatan. Hal ini dapat dilihat bahwa kebutuhan mustahiq berbeda-beda sehingga dana yang diberikan bersifat fleksibel dan diukur dari seberapa besar kebutuhan mereka. Jika dana yang dibutuhkan oleh mustahiq diperlukan, sepanjang BAZNAS Kabupaten Kediri mampu maka akan diberikan dan melihat bagaimana kondisi yang ada (Hasil Wawancara).

Kami sangat mengapresiasi inisiatif program BAZNAS Kita Jaga Usaha, program yang sangat responsif terhadap kondisi ekonomi pelaku UMKM saat ini. Tanda bahwa kita semua, pemerintah hadir dan tidak tinggal diam dengan kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM. Pandemi Covid-19 berdampak luas terhadap krisis kesehatan maupun ekonomi global.

UMKM sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia merasakan dampaknya secara signifikan. Penurunan omzet, kesulitan modal, dan yang terberat adalah penutupan usaha, serta daya beli masyarakat turun di waktu bersamaan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penyaluran dana zakat produktif yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon penyaluran yang telah mengikuti ketentuan produktif anjuran zakat untuk pemberian kebutuhan dan pemerataan ekonomi pada masyarakat miskin. Dengan adanya program zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Cirebon mampu meningkatkan pendapatan masyarakat kecil di Kabupaten Cirebon dan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya, dan program BAZNAS tersebut berhasil dalam peningkatan perekonomian Mustahik karena

yang dulunya Mustahik sekarang sudah tidak lagi termasuk dalam Mustahik bahkan sudah ada yang menjadi Muzaki. Pendistribusian BAZNAS Kabupaten Cirebon sesuai dengan 8 asnaf dan pengelolaan di Baznas Kabupaten Cirebon memakai aturan UUD 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat.

Masa pandemi Covid19 yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Cirebon yaitu mengikuti protokol penanganan Covid-19 dengan tetap physical distancing, social distancing dan selalu pakai masker, pendekatan penyaluran dengan datang langsung ketempat mustahik (*push approach*), berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Cirebon dan koordinasi dengan pihak desa yang sudah ada gugus tugas Covid-19. Dalam pemberdayaan usaha pedagang kecil program pemberdayaan ekonomi yang mampu mewujudkan kesejahteraan umat. Adapun bentuk usaha pedagang kecil pinjaman modal yang mana dana tersebut harus dipergunakan untuk usaha.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- A. A. Miftah, *Pembaharuan Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*, Jurnal Innovatio, Vol. VIII, No. 2. 2009.
- Agus Sahbani, *Sekelumit Peran Zakat Kala Pandemi Covid 19*, dikutip dari <https://jurnal.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec74915e853d/sekelumit-peran-zakat-kalapandemi-covid-19?page=all>, diakses pada tanggal 26 Maret 2022
- Ahmad Dahlan, *Keuangan Publik Islam Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2008
- Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: RPM UIN Walisongo, 2015
- Ari Kristin P dan Umi Khoerul Umah, *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang*, Jurnal IAIN Walisongo, Vol. 7 , No.2, Maret 2011 - Agustus 2011, 2011. Diakses <https://media.neliti.com/media/publications/22829-ID-penerapan-akuntansi-zakat-pada-lembaga-amil-zakat-studi-pada-laz-dpu-dt-cabang-s.pdf>
- Chandra Ari Hariyanto dan Nisful Laila, *Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Pada Mustahiq YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) di Kediri*, Jestt, Vol 1 No 1, 2014
- Desi Indah Purnamasari, Dwiati Marsiwi, Titin Eka Ardiana, *Pengaruh Pendayagunaan dan Akuntabilitas Zakat Produktif terhadap Keuntungan Usaha Mustahik*, Journal of Banking and Financial Technology”, Volume 1, Issue 1, Juli 2020
- Haryanto, Chandra Ari, *Dampak Pendayagunaan Infaq Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan pada Mustahik YDSF (Yayasan Dana Sosial Al Falah) di Kediri*, JESTT, Vol. 1, No 10, 2014
- Hasil wawancara dengan Bapak Moh Syatori selaku Wakil Ketua di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon 29 Maret 2022 pukul 11.00-12.00 WIB

Hasil wawancara dengan Ketua BAZNAS Kabupaten Cirebon Drs. H. Moh. Mudor Msi wakil ketua H sarma Munawar

Herman, "22 Provinsi Alami Kenaikan Angka Kemiskinan Akibat Covid-19", dalam Beritasatu.com, Jakarta, Kamis, 16 Juli 2020, h.1. di akses pada tanggal 10 agustus 2020

M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Indonesia*, Edisi 1, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006

Mulyadi, *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*, Jakarta: Salemba Empat, 2007

Mutia Fauziah, "BPS: Dampak Covid-19, Penduduk Miskin Naik Jadi 26,42 Juta Orang", dalam Kompas.com, Jakarta, Rabu, 15 Juli 2020, h.1. di akses pada tanggal 10 agustus 2020

Nidityo dan Herwindo Ghora, *Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kinerja Produksi, Motivasi dan Religiusitas Mustahik (Studi Kasus Pada BAZ Jatim)*, Jestt., Vol 1 No 9, 2014

Rahmat Agung Aditya, *Strategi Komunikasi BAZNAS Dalam Menyosialisasikan Pembayaran Zakat Secara Online Di Perusahaan E-commerce*, Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah. 2019.

Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih*, Yogyakarta: LKIS, 2011

Samud, *Pendayagunaan Zakat Masa Pandemi Covid-19 Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Cirebon*, Jurnal Pusat Kajian Strategis BAZNAS Provinsi Jawa Barat Volume. 1, Number. 1, Juni 2021,

Sri Wulan Sari dan Alim Murtani, *Strategi Rumah Yatim Dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Infaq Sedekah Di Kota Medan Studi Kasus Rumah Yatim Kota Medan*. Jurnal Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Vol 1 No.1 2020

Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 1999

Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002

Sumber Republika.co.id yang di post pada hari Jum'at, 23 Februari 2018 dan diakses pada hari kamis, 06 Desember 2018 pada pukul 22.17 WIB

Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005